



**PT NUSA RAYA CIPTA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Ground Floor
Jln.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4, Kuningan
Jakarta 12950

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

*Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bahwa berdasarkan ketentuan : (i) Pasal 10 ayat (7) huruf a, Pasal 10 ayat (8), dan Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.*

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 10 ayat (7) huruf b dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPST.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan :

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 10 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**")"; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.*

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan RUPST ini dapat dilihat melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST adalah:
 - a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2025** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250.
 - b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **29 April 2025** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST, dapat **memberikan kuasa** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada RUPST, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir **Surat Kuasa** di situs web Perseroan: www.nusarayacipta.com atau dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Gedung Graha Cipta, Jln. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur 13350, Indonesia.
 - b.
 - i. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada corsec@nusarayacipta.com.
 - ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung dan telah diterima oleh PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250 atau Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a di atas atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
 - c. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPST tersebut melalui email dalam butir b.i di atas. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam RUPST. Pembahasan mata acara RUPST termasuk pertanyaan yang diajukan, akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah RUPST, melalui eASY.KSEI, situs web Perseroan, serta PT Bursa Efek Indonesia.
 - e. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta dan juga secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan juga menyediakan alternatif kepada Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, dan memberikan hak suara atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.
5. Bahwa bahan-bahan terkait RUPST telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST dan salinan-salinan dari bahan RUPST tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu www.nusarayacipta.com.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam RUPST, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
 - b. Untuk menjaga ketertiban RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
7. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan RUPST yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan www.nusarayacipta.com.

Jakarta, 30 April 2025
Direksi Perseroan